



**PENETAPAN**

Nomor 23/Pdt.P/2015/PA.Skg

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 77, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama Sengkang ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 23/Pdt.P/2015/PA.Skg. tanggal 12 Februari 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mengaku telah menikah dengan Marding bin Biu pada tahun 1950, di Paojepe, Desa Paojepe, Kacamatan Keera, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon dengan Marding bin Biu adalah ayah kandung Pemohon bernama Baba.
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Marding bin Biu adalah Imam Kampung Paojepe bernama Semmang, dan yang menjadi saksi nikah masing- masing bernama H. Gele dan Lando dengan mahar 44 rial.
4. Bahwa Pemohon pada waktu pernikah berstatus perawan sedang Marding bin Biu berstatus jejaka.
5. Bahwa Pemohon dengan Marding bin Biu tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/ atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2015/PA. Skg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Marding bin Biu tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, karena pada waktu tahun 1950, Kantor Urusan Agama Kecamatan belum terbentuk.
7. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan Marding bin Biu dalam keadaan hidup rukun dan damai dan tidak pernah terjadi perceraian dan dikaruniai 5 orang anak bernama Podding, Bahri, Baharuddin, Muliadi dan Pawennari.
8. Bahwa suami Pemohon Marding bin Biu meninggal dunia pada hari Jum'at, 2 Januari 2015, dengan surat Keterangan kematian Nomor 045.2/439/DP, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paojepe, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, tanggal 3 Januari 2015.
9. Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti otentik atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna bahan kelengkapan dalam pengurusan gaji pensiun janda, karena suami Pemohon, Marding bin Biu semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia, dan telah pensiun sebagaimana Surat Keputusan Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia Nomor Skep/299/II/1990, tanggal 20 Maret 1990.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan pernikahan Pemohon dengan Marding bin Biu sah menurut hukum.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku

**Subsider**

Atau mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya. selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.



Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

a. Surat-surat :

Fotokopy Surat Keputusan Nomor Skep/299/III/1990, an Marding, tanggal 30 Maret 1990 yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan oleh majelis diberi Kode bukti P1.

Fotokopy Karip (Kartu Identitas Pensiun) Nomor 101968/1001010120 tanggal 26 Februari 98, an. Marding telah dococokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P2.

Surat Keterangan Kematian/ Penguburan Nomor 045.2/439/DP., tanggal 3 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paojepe. bermeterai cukup dan diberi kode bukti P3.

b. Saksi-saksi;

Saksi I, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, dibawah sumpah memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon.
- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan Agama Sengkang adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah.
- Bahwa Pemohon menikah dengan Marding bin Bui pada tahun 1950 di Paojepe, Desa Paojepe, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo.
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon dengan Marding bin Bui.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Baba.
- Bahwa Pemohon dan Marding bin Bui dinikahkan oleh Imam Kampung Paojepe yang bernama Semmang, yang menjadi saksi nikah adalah H. Gele dan Lando dengan mahar 44 rial.
- Bahwa Pemohon dan Marding bin Bui tidak ada hubungan darah yang menjadi penghalang untuk menikah, dan juga tidak sesusuan.

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2015/PA. Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Marding bin Biu berstatus jejaka.
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Marding bin Biu tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, karena pernikahannya terjadi pada tahun 1950.
- Bahwa Pemohon dan Marding bin Biu tidak memiliki bukti surat sebagai suami istri, sedang Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti otentik atas pernikahan tersebut, untuk digunakan dalam pengurusan gaji pensiun janda Veteran.
- Bahwa Pemohon dan Marding bin Biu tidak pernah cerai dan telah lahir 5 orang anak.
- Bahwa Marding bin Biu telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 2 Januari 2015, di Paojepe Desa Paojepe Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, karena sakit

Saksi II, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Marding bin Biu karena saksi adalah saudara kandung Pemohon.
- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan Agama Sengkang adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah.
- Bahwa Pemohon dan Marding bin Biu menikah pada tahun 1950 di Paojepe, Desa Paojepe, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon dengan Marding bin Biu tersebut.
- Bahwa Pemohon dengan Marding bin Biu dinikahkan oleh Imam Kampung Paojepe yang bernama Semmang.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Baba, yang menjadi saksi nikah adalah H. Gele dan Lando dengan mahar 44 real.
- Bahwa Pemohon dan Marding bin Biu tidak sesusuan dan tidak ada hubungan darah yang menjadi penghalang untuk menikah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Marding bin Biu berstatus jejaka.
- Bahwa Pemohon dan Mardin bin Biu tidak pernah terjadi cerai dan telah dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Mardin bin Biu tidak memiliki bukti surat sebagai suami istri, karena pernikahannya terjadi pada tahun 1950, sedang Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti otentik atas pernikahan tersebut untuk pengurusan gaji pensiun janda Veteran.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya ;

Bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Paojepe, Desa Desa Paojepe, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk dipergunakan sebagai kelengkapan berkas pensiun janda Vetera, karena Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2015/PA. Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, maka Pengadilan Agama Sengkang berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II.

Menimbang bahwa bukti P1 adalah Surat Keputusan Tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemekaan Republik Indonesia an. Marding yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan, majelis hakim menilai sebagai Akta Otentik karena memenuhi syarat formil dan metriil sebagai Akta Otentik, maka berdasarkan bukti P1 tersebut, dapat dinyatakan bahwa Marding, adalah benar anggota Veteran Pejuan Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa bukti P2 adalah Karip (Kartu Identitas Pensiun) an. Marding, serta berisi nama keluarga yaitu Bode sebagai istri, majelis hakim menilai sebagai akta otentik, sehingga berdasarkan Karip tersebut maka dapat dinyatakan bahwa benar Marding adalah anggota Veteran yang memiliki hak Pensiun disampaing hal tersebut dapat pula dinyatakan bahwa Bode adalah istri dari Marding.

Menimbang, bahwa bukti P3 yang dijukan oleh Pemohon adalah Surat Keterangan Kematian atas nama Marding, majelis hakim menilai surat yang sifatnya biasa, yang mengandung inforasi tentang peristiwa kematian Marding dan dapat dijadikan sebagai bukti awal dalam permohonan Itsbat nikah Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, alat bukti P1, P2 dan P3, serta keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Marding bin Biu menikah pada tahun 1950, di Paojepe, Desa Paojepe, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, dinikahkan oleh imam Pojepe bernama Semmang, dengan wali nikah yaitu Baba ayah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kandung Pemohon, dengan mahar 44 rial, dengan saksi nikah H. gele dan Lando dan sejak menikah tidak pernah terjadi perceraian sampai Marding bin Biu meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2015.

- Bahwa Marding adalah anggota Veteran yang diberi hak pensiun dan keluarganya bernama Bode.
- Bahwa Marding telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2015 di Paojepe Desa Paojepe, Kecamatan keera, Kabupaten Wajo karena sakit.
- Bahwa Pemohon bermaksud mendapatkan itsbat nikah untuk dijadikan bahan kelengkapan dalam pengurusan pensiun janda Veteran.

Menimbang, bahwa jika suatu pernikahan diajukan untuk mendapatkan itsbat nikah maka harus memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu pernikahan sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya”

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Marding bin Biu beragama Islam maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam.

Menimbang, bahwa Majelis hakim dalam memeriksa permohonan itsbat nikah Pemohon, dimana Pemohon mengaku sebagai istri dari Marding bin Biu, serta kesaksian dua orang saksi yang menerangkan bahwa benar Pemohon dengan Marding bin Biu adalah suami istri menikah pada tahun 1950 di Paojepe, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, dan hingga Marding bin Biu meninggal dunia pada bulan Januari 2015 tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki bukti nikah karena pernikahannya terjadi sebelum undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, dengan demikian sungguh bijaksana bila permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon diperiksa keabsahannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Fathul Muin Juz III halaman 253 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya:

Kitab al Anwar Juz II:

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2015/PA. Skg.



وَلَوَاعْتِ امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ النِّكَاحَ سَمِعَتْ اخْتِرَافَ بَرَاءَتِهِ مِنَ الْحَقِّ  
كَالْمِصْدَاقِ وَالنَّفَقَةِ وَالْمِيرَاثِ أَوْ لَمْ يَقْتَرِنْ (الأنوار ٢ : ١٤٦)

Arinya ; “Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (d) dan (e) KHI, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan Marding bin Bui yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Kabupaten Wajo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Sengkang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 J. Awal 1436 H, oleh kami Drs. H. A. Majid Jalaluddin M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Johan, S.H., M.H., dan Drs. H. Umar D, masing- masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Johan. S.H., M.H.

Drs. H. A. Majid Jalaluddin M.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Umar D

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasmawiyati

**Rincian Biaya Perkara :**

|                   |   |                      |
|-------------------|---|----------------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,-         |
| Biaya ATK         | : | Rp. 50.000,-         |
| Biaya Panggilan   | : | Rp. 200.000,-        |
| Biaya Redaksi     | : | Rp. 5.000,-          |
| Biaya Meterai     | : | Rp. 6.000,-          |
| <b>Jumlah</b>     | : | <b>Rp. 291.000,-</b> |

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Hartanto, S.H.

Hal. 9 dari 8 Hal. Pen. No. 23/Pdt.P/2015/PA. Skg.